



PENETAPAN

Nomor : 14 /Pdt.P/2012/PA.Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Tnn, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti- bukti surat pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register nomor: 14/Pdt.P/2012/PA.Msb, tanggal 1 Maret 2012 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama Jsf Up bin Lt, lahir pada tahun 1942 di Kampung Kawalean telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2012 di Desa Radda, karena menderita sakit.
2. Bahwa pemohon dan almarhum Jsf Up bin Lt adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1966 di Sabbang.
3. Bahwa almarhum Jsf Up bin Lt meninggalkan ahli waris :
 - Tnn binti Id, umur 66 tahun (istri almarhum Jsf Up bin Lt).
 - Nwn Jsf bin Jsf Up, umur 43 tahun (anak kandung).



- Edd Jsf bin Jsf Up, umur 41 tahun (anak kandung).
 - Ahd Jsf bin Jsf Up, umur 39 tahun (anak kandung).
4. Bahwa almarhum Jsf Up bin Lt anak bungsu dari tiga bersaudara dan semua saudara almarhum Jsf Up bin Lt telah meninggal dunia terlebih dahulu.
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Jsf Up bin Lt untuk menjadi bahan kelengkapan dalam pengurusan tabungan ONH atas nama Jsf Up bin Lt pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba dan dalam pengurusan yang berkaitan atas nama Jsf Up bin Lt.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengadili dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan bahwa:

- Tnn binti Id, umur 66 tahun (istri almarhum Jsf Up bin Lt).
- Nwn Jsf bin Jsf Up, umur 43 tahun (anak kandung).
- Edd Jsf bin Jsf Up, umur 41 tahun (anak kandung).
- Ahd Jsf bin Jsf Up, umur 39 tahun (anak kandung).

Adalah ahli waris dari almarhum Jsf Up bin Lt, yang meninggal pada tanggal 24 Januari 2012 di Desa Radda karena sakit.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan pemohon yang seluruh dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat-surat :

- Fotokopi kartu tanda penduduk R.I. atas nama pemohon, Tnn, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, masa berlakunya tanggal 31 Desember 2011, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Tnn, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radda, nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2.
- Fotokopi kartu keluarga nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3.
- Fotokopi buku pendaftaran nikah nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu, tanggal 4 Oktober 1966, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4.
- Fotokopi surat keterangan kematian nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radda, tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.5.



- Fotokopi buku rekening tabungan BNI Cabang Palopo di Masamba atas nama Jsf Up, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.6.

Bukti saksi- saksi :

Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Petambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Jsf Up, almarhum adalah suami dari pemohon.
- Bahwa almarhum Jsf Up meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2012.
- Bahwa almarhum Jsf Up anak terakhir dari 3 bersaudara, kakak-kakak almarhum semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Jsf Up terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Jsf Up meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dan almarhum Jsf Up mempunyai 3 orang anak yaitu, Nwn Jsf bin Jsf Up, Edd Jsf bin Jsf Up dan Ahd Jsf bin Jsf Up.
- Bahwa almarhum semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk menggantikan nama almarhum Jsf Up sebagai pemilik uang tabungan ONH pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba.
- Bahwa anak- anak pemohon semuanya setuju pemohon yang menggantikan almarhum Jsf Up.

Saksi Kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Rinding Allo, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami pemohon, bapak saksi saudara kandung almarhum Jsf Up.
- Bahwa almarhum Jsf Up meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2012.
- Bahwa almarhum Jsf Up anak terakhir dari 3 bersaudara, kakak-kakak almarhum semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Jsf Up terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum Jsf Up meninggal dunia.
- Bahwa pemohon dan almarhum Jsf Up mempunyai 3 orang anak, yaitu Nwn Jsf bin Jsf Up, Edd Jsf bin Jsf Up dan Ahd Jsf bin Jsf Up.
- Bahwa almarhum semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk menggantikan nama almarhum Jsf Up sebagai pemilik uang tabungan ONH pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba.
- Bahwa anak-anak pemohon semuanya setuju pemohon yang menggantikan almarhum Jsf Up.

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mencukupkan semua alat buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan, pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama mempunyai kewenangan mengadili perkara waris dalam bentuk *contentious* dan juga kewenangan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dalam bentuk *voluntair*.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pemohon dan anak-anak kandungnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jsf Up bin Lt yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2012, di Desa Radda karena sakit.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tnn, karena telah lewat masa berlakunya, maka menurut penilaian majelis hakim tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga di kesampingkan dari perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa pemohon berdomisili di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti almarhum Jsf Up semasa hidupnya pernah menikah dengan pemohon pada tanggal 15 Agustus 1966, di Sabbang dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu, Nwn Jsf bin Jsf Up, Edd Jsf bin Jsf Up dan Ahd Jsf bin Jsf Up.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 serta keterangan saksi-saksi, terbukti almarhum telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Januari 2012 dalam keadaan beragama Islam dan sekaligus sebagai pewaris dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 serta keterangan saksi-saksi, terbukti almarhum semasa hidupnya telah mendaftar sebagai calon jamaah haji dan telah menyetor uang ongkos naik haji pada BNI Cabang Palopo di Masamba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg., dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Jsf Up telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Januari 2012 di Desa Radda.



- Bahwa almarhum Jsf Up semasa hidupnya pernah menikah dengan pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu, Nwn Jsf bin Jsf Up, Edd Jsf bin Jsf Up dan Ahd Jsf bin Jsf Up.
- Bahwa orang tua dan 2 orang saudara kandung almarhum Jsf Up terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Jsf Up telah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan telah menyeter ongkos naik haji pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan penggantian nama almarhum Jsf Up sebagai pemilik rekening yang telah mendaftar dan menyeter ongkos naik haji pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba kepada pemohon sebagai ahli waris almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menyatakan Tnn binti Ide (istri), Nwn Jsf bin Jsf (anak kandung), Edd Jsf bin Jsf Up (anak kandung), Ahd Jsf bin Jsf Up (anak kandung), sebagai ahli waris dari almarhum Jsf Up bin Lt.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendapatkan persetujuan dari ketiga anaknya untuk menggantikan nama almarhum Jsf Up sebagai pemilik rekening yang telah mendaftar dan menyeter uang ongkos naik haji pada bank BNI Cabang Palopo di Masamba.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan ahli waris almarhum Jsf Up bin Lt yaitu:
 - Tnn binti Ide
 - Nwn Jsf bin Jsf Up
 - Edd Jsf bin Jsf Up
 - Ahd Jsf bin Jsf Up
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, Drs. M. Darwis Salam, S.H., sebagai ketua majelis, Rukayah, S.Ag. dan Nasruddin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Salinri sebagai panitera dengan dihadiri pula oleh pemohon.

KETUA MAJELIS,

Meterai
Rp. 6000

TTD.

DRS. M. DARWIS SALAM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

RUKAYAH, S.Ag.

PANITERA,

TTD.

DRS. SALINRI

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

NASRUDDIN, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
. Panggilan	: Rp	65.000,00
. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

pada tanggal 20 Maret 2012

PANITERA,

TTD.

DRS. SALINRI